



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

Mengingat:

1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014](#) Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017](#) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11.Peraturan...

11. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
12. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Bupati Bintan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

7.Pelayanan...

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi Kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atauKomitmen;

14. Perizinan...

14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
15. Aplikasi Si Cantik adalah Aplikasi Perizinan yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang berfungsi untuk mengakomodir izin-izin yang tidak diterbitkan *Online Single Submission*;
16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal;
18. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
19. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, guna memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan
- c. Tim teknis; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (2) Pendelegasian Kewenangan Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perizinan berusaha yang dilaksanakan dengan Sistem Si Cantik dan *Online Single Submission* (OSS);
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Izin Usaha, dan;
 - b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 6...

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. menerima dan memproses secara administrasi permohonan Perizinan dan Non Perizinan. pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha pada OSS, yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. memberikan persetujuan izin yang dikeluarkan melalui OSS atas permohonan, rekomendasi dan/atau berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis;
- c. penolakan permohonan layanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;
- f. menetapkan, menerima dan menyetorkan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penetapan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan;
- h. penyederhanaan prosedur perizinan; dan
- i. menangani pengaduan masyarakat atas penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangannya

Pasal 7

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dan non perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap;

Pasal 9

- (1) Proses penerbitan Izin wajib memperhatikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan dan Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat daerah dan DPMPTSP.

(3)Tim...

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan teknis di lapangan Tim Teknis dikoordinasikan oleh Bidang Perizinan DPMPTSP;
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perizinan dan Non Perizinan secara administrasi di DPMPTSP dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya serta bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Kepala dinas wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan atas penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis.

BAB VIII...

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas;
- (4) Perizinan dan NonPerizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- (5) Perizinan dan NonPerizinan yang masih di proses oleh Perangkat Daerah terkait tetap diproses sampai dengan diterbitkannya izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, [Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2019](#) tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
NOMOR 12



JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG	JENIS	SISTEM
1	KESEHATAN	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan D;	OSS
		2. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D;	OSS
		3. Izin Operasional Klinik;	OSS
		4. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;	OSS
		5. Izin Praktek Bidan;	Si Cantik
		6. Izin Praktek Perawat;	Si Cantik
		7. Izin Praktek Penata Anastesi;	Si Cantik
		8. Izin Tukang Gigi;	Si Cantik
		9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;	Si Cantik
		10. Izin Apotek;	OSS - Si Cantik
		11. Izin Toko Obat;	OSS - Si Cantik
		12. Izin Optik;	OSS - Si Cantik
		13. Izin Toko Alat Kesehatan;	OSS
		14. Izin Air Minum Isi Ulang;	OSS - Si Cantik
		15. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;	OSS - Si Cantik
		16. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;	Si Cantik
		17. Surat Izin Praktik Apoteker;	Si Cantik
		18. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien Atau Optometris;	Si Cantik
		19. Izin Praktek Dokter;	Si Cantik
		20. Izin Praktek Dokter Gigi;	Si Cantik
		21. Izin Praktek Dokter Spesialis;	Si Cantik
		22. Izin Praktek Tenaga Gizi;	Si Cantik
		23. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;	Si Cantik
		24. Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;	Si Cantik
		25. Izin Praktek Radiografer;	Si Cantik

		<ul style="list-style-type: none"> 26. Izin Praktek Rekam Medis; 27. Izin Praktek Tenaga Terapis Gigi & Mulut; 28. Izin Praktek Tenaga Fisiotrapis; 29. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT; 30. Izin Praktek Tenaga Sanitarian; 31. Izin Praktek Ortosis Protesis; 32. Izin Praktek Okupasi Terapis; 33. Izin Praktek Psikologi Klinis; 34. Izin Unit Tranfusi Darah 	<ul style="list-style-type: none"> Si Cantik Si Cantik Si Cantik OSS – Si Si Cantik Si Cantik Si Cantik Si Cantik
2	PEKERJAAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan; 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 3. Izin Pembangunan/Pemanfaatan Bangunan Dan jaringan Utilitas; 4. Izin Pembangunan/Penempatan Iklan Dan Media Informasi; 5. Izin Penempatan Bangun-Bangunan; 6. Izin Pembangunan/Penempatan bangunan Di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA). 	<ul style="list-style-type: none"> OSS – Si Cantik OSS Si Cantik Si Cantik Si Cantik Si Cantik
3	KETENAGAKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> OSS – Si Cantik
4	PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> OSS
5.	LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)Limbah B3. 2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air. 3. Izin Lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> OSS – Si Cantik OSS – Si Cantik OSS – Si Cantik
6.	PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan diPerairan) (SIUPAL); 2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat(Angkutan di Perairan); 3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 	<ul style="list-style-type: none"> OSS OSS OSS
7.	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Usaha Mikro Kecil; 3. Izin Pembukaan Cabang Koperasi SimpanPinjam; 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang PembantuKoperasi Simpan Pinjam; 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. 	<ul style="list-style-type: none"> OSS OSS SI Cantik OSS OSS

8.	PERTANIAN	1. Izin Usaha Hortikultural. 2. Izin Usaha Perkebunan. 3. Izin Praktek Dokter Hewan. 4. Izin Klinik Hewan.	- OSS - OSS - Si Cantik - Si Cantik
9.	PERDAGANGAN	1. Tanda Daftar Gudang; 2. Izin Usaha Perdagangan; 3. Izin Tempat Usaha Minuman Berakohol	- OSS - OSS - Si Cantik
10.	PARIWISATA	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	- OSS
11.	PERINDUSTRIAN	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan Usaha Industri 3. Izin Usaha Kawasan Industri 4. Izin Perluasan Kawasan Industri	- OSS - OSS - OSS - OSS

NONPERIZINAN

NO	JENIS	
1.	Sertifikasi Produk pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Si Cantik
2.	Keterangan/Sertifikasi laik Sehat (Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman/Jasa Boga Restoran Dan Rumah Makan)	Si Cantik
3.	Rekom Adopsi	Si Cantik
4.	Pendirian Panti/Yayasan	OSS
5.	Rekomendasi Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Si Cantik
6.	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)	Si Cantik
7.	Rekomendasi Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)	Si Cantik
8.	Rekomendasi Izin Kantor Cabang	Si Cantik
9.	Rekomendasi Izin Tempat Penampungan	Si Cantik
10.	Persetujuan Prinsip	Si Cantik
11.	Surat Pengantar SIUP, SIPI & SIKPI	Si Cantik
12.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	OSS
13.	Pendaftaran Usaha Peternakan	OSS

14.	Surat Keterangan Penelitian Asing	Si Cantik
15.	Persetujuan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi	Si Cantik
16.	Pembatalan / Pencabutan Perizinan	Si Cantik
17.	Layanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan	Si Cantik

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

